

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA DESA  
SEPASO NOMOR 360 TAHUN 2015 TENTANG FORUM  
PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR**

**Annisa Hairuna Siregar, Daryono, Thalita Rifda Khaerani**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 4, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Kepala Desa Sepaso Nomor 360 Tahun 2015 Tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Banjir

Pengarang : Annisa Hairuna Siregar

NIM : 1702015046

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 10 Juli 2024

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D**  
NIP 19750416 200604 1 001

**Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si**  
NIP 19890922 202203 2 012

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b> NIP 19830414 200501 2 003
<b>Volume</b> : 12	
<b>Nomor</b> : 4	
<b>Tahun</b> : 2024	
<b>Halaman</b> : 1154-1165	

# IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA DESA SEPASO NOMOR 360 TAHUN 2015 TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR

Annisa Hairuna Siregar<sup>1</sup>, Daryono<sup>2</sup>, Thalita Rifda Khaerani<sup>3</sup>

## Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian menurut teori Edward yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor penghambat dalam implementasinya. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan, dan verifikasi. Kesimpulan dari Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Sepaso telah berjalan baik dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang ada di Desa Sepaso mengenai kesiapsiagaan bencana. Namun masih terdapat kendala di dalamnya seperti kurang meratanya informasi dan kurangnya komunikasi antara pihak pemberi informasi dan pihak penerima informasi, dan pada saat melakukan evakuasi dan pembagian bantuan masih kekurangan ketersediaan peralatan, masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat untuk digunakan pada saat terjadinya bencana banjir di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon.*

**Kata Kunci :** Manajemen bencana, penanggulangan bencana, mitigasi bencana

## Pendahuluan

Indonesia, dengan kondisi geografisnya yang terdiri dari banyak kepulauan, memiliki risiko bencana alam yang tinggi dan beragam. Amalia et al., (2022) mengungkapkan bahwa hal ini diperparah oleh keanekaragaman penduduk dan budaya yang meningkatkan risiko bencana alam, bencana ulah manusia, dan kedaruratan kompleks. Bencana alam dapat menghancurkan mata pencaharian masyarakat, sehingga mereka berharap kehidupan mereka bisa kembali seperti

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [annisahs0806@gmail.com](mailto:annisahs0806@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

sebelum bencana. Penanggulangan bencana di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Undang-undang ini mendefinisikan bencana sebagai peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat akibat faktor alam, nonalam, atau manusia, mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur, rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi untuk mencegah dan mengatasi bencana. Pemerintah juga mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Desa Sepaso, yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (2022) menyebutkan bahwa Kutai Timur memiliki risiko tinggi untuk banjir dan kebakaran hutan, dan risiko sedang untuk gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk mengurangi risiko bencana, termasuk menetapkan batas dataran banjir, memanfaatkan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau, dan mengendalikan pembangunan di daerah rawan bencana. Namun, implementasi kebijakan ini masih kurang optimal. Contohnya, pada banjir yang terjadi di Desa Sepaso pada 3 Desember 2021, penanganan kedaruratan dan distribusi logistik masih kurang efektif. Penyebab banjir adalah intensitas hujan tinggi yang menyebabkan meluapnya sungai, mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan kepala desa tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur ?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi peraturan kepala desa tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana dalam menanggulangi bencana banjir di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur ?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Syahrani (2015) mengatakan kebijakan adalah rencana tindakan yang dibuat untuk memandu pengambilan keputusan dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat diterapkan di sektor publik maupun swasta dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi alternatif. Kebijakan publik, khususnya, adalah perpaduan konsep politik dan publik untuk memecahkan masalah masyarakat. Selanjutnya Frederick dalam Taufiqurakhman (2014)

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Horn dan Meter dalam Kasmad (2018) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan dapat saja berupa usaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, yang terarah pada tujuan.

Selanjutnya Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi, menurut Syahrani (2015) menyatakan implementasi adalah proses mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua program berjalan efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan menurut Islamy dalam Syahrani (2015) meliputi: (1) Kurangnya dana, (2) Lemahnya mutu SDM, (3) Lemahnya sosialisasi kebijakan, (4) Lemahnya koordinasi, (5) Tidak adanya kaitan antara perencanaan dan implementasi, (6) Lemahnya proses implementasi, (7) Tidak jelasnya alokasi dana dan SDM, (8) Tidak siapnya tenaga pelaksana, (9) Kurangnya partisipasi stakeholder, (10) Kompensasi dan motivasi rendah, (11) Kebijakan tidak sesuai dengan harapan, (12) Ketidakmampuan mengatasi hambatan, (13) Tidak sinkronnya perumusan masalah dan solusinya, (14) Tidak jelasnya kewenangan pelaksana, (15) Konflik kepentingan, (16) Kurangnya kapasitas kepemimpinan manajerial pelaksana.

Selain hambatan dalam implementasi tentunya ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan. Salah satu pendapat yang sangat singkat yang tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh Weimer dan Vining dalam Pasolong (2017), Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh kebijakan tersebut, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Kerjasama yang diperlukan, artinya apakah seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi tersebut membentuk suatu pertemuan produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, dan komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Selain itu Dye dalam Syahrani (2015) mengatakan model implementasi kebijakan membantu memahami dan mengidentifikasi aspek penting dalam kebijakan publik. Edward dalam Syahrani (2015) mengidentifikasi empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi, yang efektif harus memastikan transfer informasi, ide, dan keterampilan secara jelas, akurat, dan konsisten. Tiga elemen utama dalam komunikasi adalah transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi informasi

- yang baik meningkatkan implementasi, perintah yang konsisten mencegah kebingungan, dan instruksi yang jelas mencegah kesalahpahaman.
2. Sumber daya, yang mencakup staf, anggaran, kewenangan, dan fasilitas sangat krusial. Sumber daya manusia yang cukup dan kompeten sangat penting, sementara keterbatasan anggaran dapat menghambat implementasi kebijakan.
  3. Disposisi, atau sikap positif dari pelaksana kebijakan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, di mana pelaksana harus memiliki keinginan dan kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan.
  4. Struktur birokrasi organisasi, dengan dua karakteristik utamanya yaitu Standar Operasioanl prosedur (SOP) dan fragmentasi organisasi, sangat memengaruhi implementasi kebijakan. SOP menjadi pedoman bagi pelaksana dalam bertindak, sementara fragmentasi dapat menghambat koordinasi dan menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

### ***Peraturan Kepala Desa***

Menurut Bintarto (2010) desa adalah hasil interaksi manusia dengan lingkungannya, yang menciptakan kenampakan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi. Selanjutnya menurut Daldjoeni (2010) menyebutkan desa sebagai pemukiman di luar kota yang penduduknya bermata pencaharian bertani.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 1 pada ayat 8 “Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur”. Serta pada ayat 9 menyebutkan bahwa “keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final”.

Menurut Widjaja dalam Pangkey (2016) kepala desa adalah penguasa tertinggi di desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa berwenang memimpin pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran desa, membina kehidupan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian desa, mengembangkan pendapatan desa, mengusulkan pelimpahan kekayaan negara, mengembangkan budaya desa, memanfaatkan teknologi, mengoordinasikan pembangunan partisipatif, mewakili desa di pengadilan, dan melaksanakan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### ***Definisi Konsepsional***

Implemetasi peraturan kepala desa tentang Forum Pengurangan Resiko Bencana adalah sebuah pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur, yang mana dalam hal ini setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Forum Pengurangan Resiko Bencana baik pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana harus mengacu dan sesuai dengan peraturan yang

telah ditetapkan agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan yang ada.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus yang bertujuan untuk mengkaji implementasi peraturan kepala desa nomor 360 tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana (studi kasus bencana banjir di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur), adapun fokus penelitian yaitu dengan menggunakan teori Edward III yang berisi: Implementasi peraturan kepala desa tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana: (a) Komunikasi: *transmisi, konsistensi*, kejelasan. (b) Sumber daya: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, kewenangan, fasilitas. (c) Disposisi (d) Struktur birokrasi. Serta faktor penghambat implementasi peraturan kepala desa tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon.

Sumber dan jenis data yang ada pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Key informan adalah Kepala Desa Sepaso dan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana, sedangkan informan adalah masyarakat korban banjir berusia 25-30 tahun. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field work research*) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi: (1) Pengumpulan Data atau *Data Collection*, (2) Kondensasi Data atau *Data Condensation*, (3) Penyajian Data atau *Data Display*, (4) Penarikan Kesimpulan atau *Conclusions Drawing*.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana (studi kasus bencana banjir di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur)***

Dalam Wantoro *et al.*, (2020) mengatakan bahwa Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) merupakan suatu mekanisme koordinasi dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dan berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana menyeluruh. Adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman bencana serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu mengetahui cara untuk menyikapi potensi bencana yang mengancam, sehingga masyarakat mampu secara mandiri dapat menyikapi bencana jika sewaktu-waktu bencana tersebut terjadi.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga melakukan pemetaan bencana, antara lain kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir dan longsor. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Desa Sepaso di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, menjadi Desa Tangguh Bencana, karena wilayah itu memiliki kerawanan terhadap bencana, terutama bencana banjir.

Melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa; pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan dan pendistribusian logistik saat bencana, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, maka fokus penelitian ini akan melihat dan merujuk pada penanganan kedaruratan dan pendistribusian logistik saat bencana banjir terjadi melalui keberhasilan implementasi yang diukur dengan 4 (empat) variabel berdasarkan pada teori Edward dengan beberapa indikator di dalamnya, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi akan berjalan baik jika transmisi yang dilakukan sudah tepat dan tersistematis, sejalan dengan teori model Edward dalam Syahrani (2015) bahwa transmisi merupakan informasi yang harus disalurkan dari pemutus kebijakan implementor, implementor harus menerima saluran informasi mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan, untuk mengurangi atau mencegah terjadinya perubahan pelaksanaan kebijakan. Khususnya kebijakan implementasi peraturan kepala desa tentang forum pengurangan risiko bencana di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon. Aspek komunikasi ini berupa keputusan implementasi peraturan kepala desa mengenai risiko pengurangan bencana, sehingga terjadi komunikasi baik itu komunikasi internal maupun komunikasi eksternal.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, bahwa transmisi komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik antara Kepala Desa Sepaso dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana. Transmisi komunikasi kepada masyarakat sudah dilakukan, baik itu dalam bentuk edukasi, sosialisasi, maupun himbauan. Namun dari masyarakat masih ada sebagian yang belum merasakan dan mendapatkan transmisi komunikasi baik itu dalam edukasi, sosialisasi maupun himbauan. Sehingga berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa transmisi komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan implementasi peraturan kepala desa tentang forum pengurangan risiko bencana secara internal sudah baik, hal ini dikarenakan dari pelaksana kebijakan memahami apa yang menjadi tugas dari pelaksana kebijakan. Namun belum berjalan secara optimal pada transmisi komunikasi yang disalurkan kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Selain itu komunikasi yang konsisten menurut Edward dalam Syahrani (2015) bertujuan agar penyaluran informasi tidak membuat pelaksana kebijakan merasa kebingungan. Konsistensi dilakukan dalam bentuk tindakan secara beruntun dan bertahap, sehingga kebijakan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini dari sisi masyarakat memang benar dari pihak pelaksana kebijakan ada melakukan edukasi, himbauan serta sosialisasi

kepada masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan edukasi, himbauan serta sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Sehingga menurut peneliti dalam konsistensi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan masih belum optimal karena sosialisasi hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun dan juga ketika tanda-tanda banjir akan datang atau ketika curah hujan yang semakin tinggi maka akan dilakukan sosialisasi agar warga tetap berhati-hati dan waspada.

Selanjutnya menurut Edward dalam Syahrani (2015) kejelasan informasi sangat penting hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan persepsi atau pemahaman yang buruk antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan. Dengan adanya kejelasan komunikasi, masyarakat juga akan mudah untuk mematuhi kebijakan yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan pemahaman masyarakat sebagai penerima informasi mengenai kebijakan implementasi peraturan kepala desa tentang forum pengurangan risiko bencana ini bahwa masyarakat masih belum memahami sepenuhnya mengenai forum pengurangan risiko bencana, Berdasarkan hasil analisis yang peneliti ungkapkan, bahwa kejelasan komunikasi masih belum sepenuhnya optimal, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi mengenai forum pengurangan risiko bencana dan masih banyak temuan pada masyarakat yang melanggar beberapa himbauan yang telah diberikan oleh pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator komunikasi dikatakan bahwa Peraturan Kepala Desa nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang akan diterapkan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai meningkatkan kesiapsiagaan pada saat terjadinya bencana banjir di Desa Sepaso. Sosialisasi yang diberikan seperti tidak membuang sampah ke aliran sungai dan tetap menjaga lingkungan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Peraturan Kepala Desa No. 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana telah diimplementasikan dengan baik secara internal, namun masih perlu peningkatan dalam komunikasi ke masyarakat.

#### ***b. Sumber Daya***

Menurut Edward dalam Winarno (2014) yang menyatakan bahwa Faktor dari sumber daya mempunyai peran penting di dalam implementasi program kebijakan yang telah dirancang. Staf dan personel sebagai sumber daya manusia yang berkewajiban menjalankan kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Berdasarkan hasil penelitian staf dan personel yang terlibat dalam kebijakan implementasi peraturan kepala desa tentang forum pengurangan risiko bencana adalah Pemerintah Desa, Rukun Tetangga (RT), Dusun, Kecamatan, Relawan FPRB yang mempunyai anggota sebanyak 34 personel, masing-masing bidang itu terdiri dari pencegahan dan kesiapsiagaan itu 5 orang, kedaruratan logistik itu 5 orang, rehabilitas dan rekonstruksi itu 7 orang, humas 5 orang, pendanaan 4 orang, diklat dan pengkaderan 4 orang. Namun dari 34 orang

itu hanya tersisa 21 orang yang masih aktif dalam setiap kegiatan. Dari semua staf dan personel juga telah dibekali pengetahuan dalam melaksanakan kebijakan pengurangan risiko bencana melalui kegiatan pembekalan dan pelatihan serta dibekali. Masyarakat juga sudah mendapatkan beberapa penindakan yang dilakukan oleh relawan FPRB mengenai pengurangan risiko bencana. Sehingga staf dan personel yang melaksanakan kebijakan implementasi peraturan kepala desa tentang forum pengurangan risiko bencana sudah cukup namun masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mematuhi himbauan yang telah diberikan oleh relawan-relawan pelaksana.

Selanjutnya Edward III dalam Widodo (2007) juga menyatakan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran dapat menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti ungkapkan bahwa informasi mengenai sumber daya anggaran ini belum maksimal dan belum dilakukan sebagaimana mestinya, karena pihak Forum Pengurangan Risiko Bencana ini tidak memiliki anggaran dan hanya mengandalkan sumbangan atau bantuan dari berbagai pihak saja, maka dari itu forum ini tidak dapat berjalan secara optimal.

Lalu Eko dalam Syahrani (2016:13) mengatakan kewenangan merupakan legalitas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan agar tidak bertindak dan melaksanakan kebijakan secara sepihak dan sewenang-wenangnya. Berkaitan dengan kebijakan implementasi peraturan kepala desa tentang forum pengurangan risiko bencana, pelaksana kebijakan diberikan kewenangan yang berbeda antara Kepala Desa Sepaso dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana, namun dalam kewenangan yang diberikan Kepala Desa Sepaso dan Forum Pengurangan Risiko Bencana memiliki tujuan dan penyelesaian masalah pengurangan risiko bencana yang sama, yaitu dengan bersama-sama memperhatikan apa yang menjadi penyebab dari sering terjadinya banjir, apa yang menjadi penyebab utamanya, seperti tertutupnya gorong-gorong oleh timbunan sampah warga dan juga di tutupnya gorong-gorong oleh warga untuk membuat halaman rumah. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti ungkapkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan implementasi peraturan kepala desa tentang forum pengurangan risiko bencana sudah secara jelas diberikan sehingga pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tidak ada tumpang tindih dan tidak melebihi batasan kewenangannya. Selain itu Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan sudah di berikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya fasilitas sebagai indikator keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, tanpa adanya fasilitas tetap akan berjalan, namun hasilnya tidak akan maksimal. Jadi fasilitas sebagai pendukung pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Berkaitan dengan kebijakan implementasi peraturan kepala desa tentang forum pengurangan risiko bencana terdapat beberapa fasilitas yang digunakan. Dari pelaksana Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana difasilitasi

dengan 1 buah tenda posko, 2 buah HT atau Orari, 25 buah pelampung, 25 buah sepatu boot, 12 buah center kepala, 5 buah kasur, 6 buah guling, 8 buah selimut, dan 12 buah valbed. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti ungkap, bahwa fasilitas dan usaha serta kondisi peralatan dalam penanganan banjir pada Desa Sepaso semuanya dalam keadaan baik walaupun sebagian ada yang rusak. Oleh karena itu, para Pemerintah Desa Sepaso harus mampu semaksimal mungkin dalam menyediakan sarana prasarana dalam proses penanganan banjir.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Desa Sepaso, pelaksanaan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana banjir dapat dilakukan oleh Kepala Desa, Forum Pengurangan Risiko Bencana, serta masyarakat Desa Sepaso dengan tetap melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat, selain itu juga adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk mendukung adanya pengurangan risiko bencana di Desa Sepaso, dengan kualitas dan kuantitas yang baik.

### **c. Disposisi**

Disposisi merupakan variabel aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ketiga. Para pelaksana kebijakan jika saat pelaksanaan suatu kebijakan memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan juga efisien maka para pelaksana dari kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi biasa dalam praktiknya. Bagian penting untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan didasari atas kemauan dan keinginan dari pihak pelaksana dengan penuh integritas sehingga apa yang telah direncanakan dapat dicapai semaksimal mungkin. Segala kebijakan tidak akan berjalan tanpa adanya dorongan dari dalam diri pihak pelaksana dan pihak yang mematuhinya. Menurut Edward dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa Disposisi dapat diartikan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku pelaksana program agar melaksanakan program dengan cara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan.

Disposisi merupakan kemauan yang lahir dari dalam diri setiap manusia yang memiliki potensi untuk dikembangkan demi kepentingan umum. Disposisi sebagai dasar untuk melahirkan tugas yang memiliki kualitas. Hasil yang didapatkan pada saat penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu dari Sativanisin (2019) hasil penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa Efektivitas Peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Padang dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana yang dinilai sudah baik, akan tetapi belum cukup maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dan referensi penelitian terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Desa Sepaso, dalam peraturan kebijakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, pelaksana yang

menjalankan kebijakan mulai dari Pemerintah Desa, Forum Pengurangan Risiko Bencana, RT, Dusun, dan masyarakat bekerja sama melakukan jum'at bersih, namun masih banyak masyarakat yang masih kurang memahani mengenai kebijakan pengurangan risiko bencana, sehingga sampai saat ini masih ada masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Menurut Edward dalam Winarno (2014) ada 2 (dua) karakteristik utama di dalam birokrasi untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau untuk mengarahkan organisasi kearah yang lebih baik, yaitu *Standar Operating Prosedur (SOP)* dan Fragmentasi, ialah usaha penyebaran tanggungjawab berbagai kegiatan atau berbagai aktivitas pegawai diantara unit-unit kerja. Dalam struktur organisasi yang paling utama yaitu adanya rasa bertanggungjawab dan menjalankan tupoksinya berdasarkan bidangnya yang menjadikan kebijakan sebagai perantara antara hubungan sosial dengan kemampuan interpersonal ataupun komunikasi.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan para *key informan* dan *informan* menunjukkan peran standar operasional prosedur dan bertanggungjawab interpersonal atau komunikasi yang dimiliki oleh para *key informan* yang dilakukan dengan baik oleh berbagai pihak terutama dalam pengimplementasian peraturan kepala desa di Desa Sepaso, ketersediaan SOP mengenai kebijakan pengurangan risiko bencana sudah cukup memadai dan proses pelaksanaannya pun dijalankan sesuai dengan SOP yang ada, walaupun pada saat melakukan evakuasi dan pembagian bantuan masih kekurangan ketersediaan peralatan dalam menanggulangi bencana banjir seperti perahu karet, pelampung, sepatu bot, kasur, guling, selimut, dan valbed, serta terhadap pengawas dalam menerapkan kebijakan ini masih kurang, karena masih ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang ada.

#### **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 di Desa Sepaso**

Kegagalan implementasi mungkin saja dapat terjadi yang dapat menimbulkan pertanyaan, mengapa kegagalan itu terjadi. Dengan mengetahui sebab itu, berarti dapat memberi penjelasan tentang titik temu yang penting mengenai bagaimana cara mengatasinya dan implementasinya dapat dikembangkan:

##### **1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Banyak warga tidak mematuhi himbauan untuk tidak membuang sampah di sungai atau membangun melebihi batas parit, meski sudah diberitahu. Desa Sepaso yang berada di dataran rendah dan rawa rentan terhadap banjir jika masyarakat tidak menjaga lingkungan.

##### **2. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan**

Sosialisasi hanya dilakukan sekali setahun dengan partisipasi rendah, sehingga banyak warga tidak mendapatkan informasi yang cukup. Kurangnya

papan peringatan di setiap RT juga membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya kesiapsiagaan bencana.

### 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia seperti tempat sampah, perahu, pelampung, dan tenda tidak mencukupi dan banyak yang rusak. Bantuan dari satuan-satuan seperti TNI-AL, Tagana, dan BPBD diperlukan, namun fasilitas khusus untuk kelompok rentan masih kurang.

## Penutup

### *Kesimpulan*

Kesimpulan dari analisis implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana dalam kasus banjir di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan belum optimal karena meskipun komunikasi dari pelaksana sudah baik, banyak masyarakat yang belum menerima informasi kesiapsiagaan bencana. Sumber daya dan fasilitas untuk mendukung pengurangan risiko bencana ada, tetapi perlu ditingkatkan. Pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah desa, Forum Pengurangan Risiko Bencana, RT, Dusun, dan masyarakat telah sesuai dengan peraturan, namun masih ada kekurangan peralatan saat evakuasi dan distribusi bantuan serta kurangnya pengawasan.
2. Faktor penghambat utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap himbauan yang diberikan, kurangnya fasilitas untuk penanggulangan bencana, dan sosialisasi yang belum merata.

### *Saran*

Secara umum implementasi kebijakan Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Sepaso telah sesuai dengan peraturan yang ada namun masih belum efektif. Atas dasar inilah penulis atau peneliti akan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, dan masyarakat, yaitu:

1. Diharapkan pihak forum pengurangan risiko bencana dapat membuat drainase dan sodetan untuk memperlancar genangan air yang ada di rawa maupun kiriman dari desa lain.
2. Diharapkan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menaati jika sudah ada himbauan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan, karena tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, semua yang dilakukan oleh pelaksana tidak akan berhasil.
3. Diharapkan untuk fasilitas dalam menanggulangi bencana banjir yang kurang agar dapat terpenuhi seperti perahu karet, pelampung, sepatu bot, kasur, guling, selimut, dan *valbed*. sehingga dapat membantu proses berjalannya pengurangan risiko bencana serta pengevakuasian pada saat bencana terjadi.
4. Menambahkan anggaran untuk Forum Pengurangan Risiko Bencana agar dapat melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan

pengurangan risiko bencana seperti membuat sodetan dan proses evakuasi perlu adanya penambahan fasilitas seperti perahu karet, pelampung, sepatu bot, kasur, guling, selimut, dan *valbed*. Dengan terpenuhinya anggaran maka pelayanan yang diberikan akan semakin baik dan forum ini dapat berjalan secara optimal.

### Daftar Pustaka

- Ammelia, I., Lestari, D. S., Al Ghazy, G. T., & Wibowo, Y. A. (2022). Integrasi Materi Kebencanaan Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Ngargoyoso, Jawa Tengah. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 1(1), 60-72. <https://journal.uns.ac.id/ijed/article/view/66>
- Bintarto, R. (2010). *Desa-Kota*. Bandung: Alumnus.
- Daldjoeni, N. (2011). *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedaiaksara.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analisis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications, Inc.
- Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1-14. <https://www.neliti.com/id/publications/161096>
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA, cv.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Kepala Desa Nomor 360 Tahun 2015 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana
- Sativanisin. (2019). *Efektivitas Peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Padang (FPRB) Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana di Kota Padang*. Thesis. Universitas Negeri Padang.
- Shalih, O., Ahmad, R., & Rafa, K. (2022). *Indeks Risiko Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Syahrani. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Makindo Grafika.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik* (Issue 1993). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Wantoro, H. H., Adjawaila, A., & Prasetyo, A. B. (2020). *Pengembangan forum relawan PRB Desa* (8th ed.). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publisihing.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.